



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA  
WARISAN ORANG TUANYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT  
PADA MASYARAKAT SENDURO LUMAJANG**

*MINOR POSITION AGAINST THE ESTATE OF HIS PARENTS UNDER  
THE CUSTOMARY LAW OF INHERITANCE SENDURO LUMAJANG*

**Oleh :**

**SITI DINDA RAUDLOTUL JANNAH**

**NIM 080710101219**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA  
WARISAN ORANG TUANYA MENURUT HUKUM WARIS  
ADAT PADA MASYARAKAT SENDURO LUMAJANG**

*MINOR POSITION AGAINST THE ESTATE OF HIS PARENTS UNDER  
THE CUSTOMARY LAW OF INHERITANCE SENDURO LUMAJANG*

**SITI DINDA RAUDLOTUL JANNAH  
NIM: 080710101219**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

*Hidup itu indah janganlah pernah kau menyiakannya dan bersikap  
adillah kepada siapapun*

*(Siti Dinda Raudlotul Jannah)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan sebagai rasa cinta, hormat, dan terima kasihku yang tulus kepada:

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Tukirin, ibunda Lilik Munawaroh, kakakku, Andi dan Arin, keponakanku Affan Naufal serta suamiku, Eko Handoyo yang telah memberikan doa, bimbingan, perhatian, semangat secara lahir batin dan telah membiayai hidup penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini,;
2. Alma Materku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para guru dari SD hingga SMA serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

**KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA  
WARISAN ORANG TUANYA MENURUT HUKUM WARIS  
ADAT PADA MASYARAKAT SENDURO LUMAJANG**

***MINOR POSITION AGAINST THE ESTATE OF HIS PARENTS  
UNDER THE CUSTOMARY LAW OF INHERITANCE  
SENDURO LUMAJANG***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SITI DINDA RAUDLOTUL JANNAH**

**NIM: 080710101219**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 25 Mei 2013**

**Oleh**

**Pembimbing**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.,  
NIP. 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing**

**Emi Zulaika, S.H., M.H  
NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA  
WARISAN ORANG TUANYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT PADA  
MASYARAKAT SENDURO LUMAJAN**

**Oleh:**

**SITI DINDA RAUDLOTUL JANNAH**  
**NIM: 080710101219**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.,**

**Emi Zulaika, S.H., M.H**

**NIP. 195701051986031002**

**NIP. 197703022000122001**

**Mengesahkan**

**Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 26  
Bulan : September  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. Liliek Istigomah, S.H., M.H.  
NIP. 194905021983032001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP.198210192006042001

### Anggota Penguji,

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.,  
NIP. 195701051986031002

.....

Emi Zulaika, S.H., M.H  
NIP. 197703022000122001

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : SITI DINDA RAUDLOTUL JANNAH

NIM : 080710101219

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Kedudukan Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Orang Tuanya Menurut Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Senduro Lumajang* adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sebenarnya, dan belum pernah diajukan pada instansi apapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan diri dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 September 2013

Yang menyatakan,

Siti Dinda Raudlotul Jannah

NIM: 080710101219

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih-Nya dan kesetiaan-Nya yang tidak berkesudahan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan sebaiknya. Skripsi yang berjudul *KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUANYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT SENDURO LUMAJANG* ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan yang diberikan seluruh pihak kepada Penulis, sehingga dengan rasa hormat Penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan, saran dan dorongan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, bimbingan, serta dorongan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Ketua Penguji;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., Sekretaris Penguji;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Mardi Handono, S.H.,M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Sugiono, S.H., M.H., Ketua bagian hukum Keperdataan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada Penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Kepada kedua orang tuaku, Tukirin dan Lilik Munawaroh yang telah membimbing, membesarkan, memberikan dukungan dan doa Penulis dengan penuh kasih sayang;
13. Kepada kakak dan keponakanku, andhi, arin dan afan yang telah memberikan dukungan dan doa;
14. Kepada suamiku, Eko Handoyo yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, dan dorongan semangat;
15. Kepada keluarga besarku di Umbulsari Jember dan di Kediri yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
16. Kepada keluarga di Jatiagung Jember, Bapak, Ibu dan adik-adik serta keponakanku yang telah memberikan doa dan dukungan;
17. Tempat penelitianku di Senduro Lumajang, terutama bapak Astono yang telah memeberikan ilmunya dan dukungan hingga selesainya skripsi ini;
18. Sahabatku, Geng Geje, Veny, Winda, ajeng, Risma, dan Ratu yang telah menemaniku suka dan duka;
19. Teman-temanku, Arip, Sukro, Indah, Kosan Al Qonanga yang telah memberikan semangat;
20. Untuk semua yang menyayangiku, membantuku, dan mendukungku lahir dan batin yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan YME memberikan Kasih dan Karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Jember, 26 September 2013

Penulis

## RINGKASAN

Hukum adat waris yang meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses pewarisannya. Menurut hukum waris hindu berdasarkan kitab Manusmriti X. 115 yang bunyinya dan artinya sebagai berikut : *“Sapta wittagama dharmya daya labhan krayo jayah, prayogah karmayogacca sat pratigraha ewa ca (M.X. 115)”*. Artinya : Ada tujuan cara yang sah memperoleh hak, yaitu pewarisan, penjumlahan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan penerimaan hadiah-hadiah dari orang-orang saleh. Anak sebagai ahli waris sangat didamba-dambakan oleh sebuah keluarga. Jika sebuah keluarga belum mempunyai anak mereka akan berusaha demikian rupa untuk memperoleh anak. Dengan berbagai cara, misalnya mengangkat anak. Sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak, terutama keluarga yang memiliki banyak harta benda akan selalu resah, karena merasa kepada siapa harta bendanya itu kelak diwariskan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni sebagai syarat akademis guna memenuhi kewajiban menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yakni untuk mengetahui kedudukan anak dibawah umur terhadap harta warisan orang tuanya menurut hukum waris adat pada masyarakat senduro lumajang.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan, dimana dengan megkaji juga peraturan-peraturan hukum mengenai hukum kewarisan. Unit analisisnya yaitu pandangan/ide/gagasan atau konstruksi pemikiran masyarakat pada masyarakat hindu di desa Senduro, Kabupaten Lumajang.

Menurut masyarakat hindu disenduro lumajang yang sistem kekeluarganya parental atau bilateral anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris. Pembagian warisan pada umumnya dilakukan semasa orang tua masih hidup dan anak tersebut sudah menikah. Anak yang masih dibawah umur ketika orang tuanya meninggal dunia, mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan. Harta tersebut diberikan ketika anak tersebut sudah dewasa ataupun sudah menikah. Bagian waris anak laki-laki maupun anak perempuan sama tetapi untuk anak perempuan yang tinggal bersama orang tuanya akan mendapatkan warisan yang lebih banyak.

Kesimpulan dari skripsi ini 1. Status anak dibawah umur dalam pembagian warisan menurut hukum adat, bahwa dalam hukum adat anak tersebut tetap berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Karena anak merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah keluarga yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan yang patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Dalam hal pembagian yang mana dalam hukum adat berdasarkan pada sistem kekeluargaan tiap-tiap masyarakat. 2. Status anak dibawah umur dalam pembagian warisan menurut hukum adat pada masyarakat Hindu Senduro Lumajang, bahwa anak tersebut tetap berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Harta warisannya tersebut akan dibagikan jika seorang anak itu sudah dewasa atau sudah menikah. Selama anak tersebut belum dewasa maka harta peninggalan orang tuanya itu di pelihara oleh saudaranya. Dalam hal ini berdasarkan sistem kekeluargaan masyarakat Hindu Senduro Lumajang yang parental atau bilateral, yang memelihara hartanya tersebut bisa dari keluarga pihak bapak maupun keluarga dari pihak ibu. 3. Dalam pembagian warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama. Pembagian warisannya ini dilakukan jika seorang anak itu sudah menikah. Tetapi jika seorang anak itu tetap tinggal dirumah orang tuanya meskipun sudah menikah dan saudaranya yang lain sudah tidak tinggal bersama lagi, maka anak tersebut akan mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak.

Saran dari skripsi ini 1. Dalam hal pembagian warisan yang berdasarkan sistem kekeluargaan pada masyarakat, dalam pembagiannya harus dilakukan

dengan sangat bijaksana karena bisa timbul perselisihan. 2. Dalam hal status anak yang masih dibawah umur terhadap harta warisannya yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu, sebaiknya orang yang memelihara dan mendidik anak tersebut harus ada surat perjanjian baik dilakukan dihadapan notaris maupun dilakukan dibawah tangan, agar nantinya tidak menjadi perselisihan. 3. Seharusnya dalam hal pembagian warisan tidak harus anak yang tinggal bersama dengan orang tuanya saja yang bertanggung jawab, tetapi anak yang lainnya juga seharusnya mempunyai kewajiban yang sama. Tetapi apabila pada waktu ditinggal orang tuanya anak-anak tersebut belum dewasa, maka dalam hal pembagian warisan setelah masing-masing anak mendapatkan bagian sebaiknya tidak hanya membuat petok saja tetapi juga harus dibuatkan sertifikat agar ada perlindungan hukumnya dan nantinya ada bukti yang nyata jika suatu saat terjadi sengketa.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan .....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>5</b>
1.4.1 Titik Pandang.....	5
1.4.2 Paradigma yang digunakan.....	6
1.4.3 Lokasi dan Jadwal Pengkajian.....	7
1.4.4 Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....	8
<b>BAB 2 Kajian Pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Status hukum anak dibawah umur sebagai ahli waris.....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Status hukum anak dibawah umur sebagai ahli waris menurut BW.....	10

2.1.2 Status hukum anak dibawah umur sebagai ahli waris menurut Hukum Islam.....	12
2.1.3 status hukum anak dibawah umur sebagai ahli waris menurut Hukum Adat.....	15
<b>2.2 Status anak dibawah umur sebagai ahli waris menurut Hukum Hindu.....</b>	<b>17</b>
<b>2.3 Bagian waris anak dibawah umur menurut Hukum Adat....</b>	<b>20</b>
2.3.1 Bagian waris untuk laki-laki.....	21
2.3.2 Bagian waris untuk perempuan.....	22
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 Status anak dibawah umur sebagai ahli waris menurut hukum adat.....</b>	<b>23</b>
3.1.1 Status anak dibawah umur dalam pembagian warisan menurut Hukum Adat.....	24
3.1.2 Kedudukan hukum anak dibawah umur pada Masyarakat Senduro Lumajang sebagai ahli waris.....	41
<b>3.2 Bagian waris anak dibawah umur menurut hukum adat pada masyarakat senduro.....</b>	<b>45</b>
3.2.1 Status anak dibawah umur dalam pembagian warisan menurut hukum adat pada masyarakat Senduro.....	46
3.2.2 Harta yang diperoleh anak dibawah umur menurut hukum adat pada masyarakat Senduro.....	52
<b>3.3 Pembagian warisan menurut hukum adat pada masyarakat Senduro.....</b>	<b>53</b>
3.3.1 Bagian warisan untuk anak laki-laki menurut hukum adat pada masyarakat Senduro.....	54
3.3.2 Bagian warisan untuk anak perempuan menurut hukum adat pada masyarakat Senduro.....	55



<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>58</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil wawancara dengan masyarakat Senduro Lumajang